

Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dengan Negara Cina

Comparative Study of Sustaining Criminal Sanctions to Accidents of Criminal Acts in Corruption in Indonesia State With China Country

¹Ayu Fitri Hardianti, ²Nandang Sambas, ³Dian Andriasari

^{1,2}*Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹hardiantiyufitri@gmail.com, ²nandang sambas@yahoo.com,

³andriasaridian@gmail.com

Abstract. Corruption in different parts of the world always gets more attention than other crimes. Because the criminal act of corruption is classified as a very extraordinary crime because it can adversely affect the welfare of society in a country. As well as corruption crimes that have occurred in Indonesia but in handling it has not seen the maximum change in combating corruption in Indonesia. The criminal act of corruption is not only happening in the State of Indonesia alone but in some countries there is also corruption crime, one of them is China State which is classified as the most corrupt country in the world. But compared to Indonesia, China has succeeded in eradicating corruption although basically in the imposition of criminal sanctions against the perpetrators of corruption China State only rely on the Chinese Criminal Code in which there is a very heavy penalty sanctions namely capital punishment. While in Indonesia which has many laws and regulations concerning corruption crime still can not reduce the crime rate of corruption that happened either by civil servant or by ordinary society. This research uses analytical descriptive method and using comparative juridical method. The data collection technique used in this research is library research by collecting secondary materials from books, journals and documents related to this research. In step analyze the data that have been obtained by way of classifying secondary law material and primary law material then analyzed by using qualitative normative method. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, namely the comparison can be found the differences and similarities of each Indonesian and Chinese legislation. So from this comparison can be found the advantages of Chinese legislation that only uses the Criminal Code as a guideline for imposing sanctions to the perpetrators of corruption. This can be used as input for the reform of legislation on the sanction of corruption in Indonesia to be more assertive and give deterrent effect to the perpetrators.

Keywords: Comparative Law, Criminal Sanction, Corruption.

Abstrak. Korupsi di berbagai belahan dunia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai tindak pidana yang sangat luar biasa karena dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara tersebut. Seperti halnya tindak pidana korupsi yang sudah banyak terjadi di Indonesia tetapi dalam penanganannya belum terlihat perubahan yang secara maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di Negara Indonesia saja melainkan di beberapa Negara juga terjadi tindak pidana korupsi salah satunya adalah Negara Cina yang tergolong sebagai Negara terkorup di dunia. Tetapi jika dibandingkan dengan Indonesia, Negara Cina telah berhasil dalam memberantas korupsi walaupun pada dasarnya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Negara Cina hanya bertumpu pada KUHP Cina yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi yang sangat berat yaitu pidana mati. Sedangkan di Indonesia yang mempunyai banyak peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi masih belum bisa mengurangi angka kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh masyarakat biasa. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode yuridis komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan sekunder dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam langkah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu dari perbandingan tersebut dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dari masing-masing peraturan perundang-undangan Indonesia dan Cina. Sehingga dari perbandingan ini dapat ditemukan kelebihan dari peraturan perundang-undangan Cina yang hanya

menggunakan KUHP sebagai pedoman penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dijadikan masukan untuk pembaharuan peraturan perundang-undang tentang sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia agar lebih tegas dan memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Sanksi pidana, Korupsi.

A. Pendahuluan

Korupsi di berbagai belahan dunia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi juga termasuk ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dapat terjadi karena faktor budaya adanya tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah. Faktor lain juga yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah faktor struktural atau disebut juga dengan faktor pengawasan, semakin efektif sistem pengawasan akan semakin kecil kemungkinan terjadinya korupsi. Sebaliknya jika korupsi dan kolusi dipraktikkan secara luas berarti ada yang salah dalam sistem pengawasan.² Tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini belum teratasi secara maksimal buktinya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan terlihat dari kasus-kasus korupsi yang dilakukan baik oleh pegawai pemerintah maupun pelaku usaha swasta. Berdasarkan data pelaku tindak pidana korupsi pada bulan Juni 2017 mencapai total 670 orang yang terjerat kasus korupsi diantaranya terdapat 179 Swasta, 155 Eselon (I,II,III), 134 Anggota DPR/DPRD, 60 Walikota dan Bupati, 25 Kepala Lembaga dan Kementerian, 15 Hakim, 7 Komisioner, 4 Duta Besar dan 82 lainnya.³

Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun tetapi pada skala nasional pada bulan November tahun 2017 Indeks Persepsi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia membaik buktinya pada Peluncuran Indeks Persepsi 2017 di Indonesia menurut *Transparency International* Indonesia yang melakukan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi pada skala Nasional yang terdiri dari 12 Kota Besar yang disurvei rata-rata IPK mencapai poin 60,8 angka tersebut meningkat dibandingkan dengan IPK pada Tahun 2015 yaitu hanya mencapai 54,7 dengan skala pengukuran yang digunakan 0 berarti paling korup dan 100 bersih dari korupsi. Jika dilihat dari kaca mata dunia Indonesia masih termasuk kedalam Negara terkorup dan masih dalam peringkat bawah. Pada tahun 2016 Ranking Indonesia berada di posisi 90 dari 176 Negara terkorup di Dunia dan score menempati 37 dari 100. Hal tersebut masih belum mencapai angka sempurna karena salah satu kendala dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya dilihat dari penjatuhan sanksi dalam Undang-undang korupsi masih banyak kekurangan.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk

¹Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Opset, hlm. 1.

²Sri Yuliani, *Korupsi Birokrasi : Faktor Penyebab Dn Penanggulangannya*, <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2011/06/KORUPSI-blog.pdf>. Diakses pada tanggal 23 September 2017.

³KPK, <http://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/jejak-kasus>. Diakses pada tanggal 23 September 2017.

korupsi adalah memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintah yang bersih dari korupsi. Tetapi pada kenyataannya Undang-undang tersebut belum cukup sempurna dalam memberantas korupsi.

Dalam sejarahnya korupsi di Negara Cina telah berakar sejak ribuan tahun lalu, hal ini bahkan terlihat dalam setiap proses pergantian kekuasaan dinasti di Cina. Kasus-kasus korupsi yang banyak tercatat dalam sejarah Negara Cina adalah korupsi yang dilakukan oleh Kasim Istana. Kaisar dimabukkan dengan segala kenikmatan yang sengaja diciptakan oleh kasim sehingga kasim dapat berlaku sebagai penguasa. Pada saat itu penjatuhan pidana yang dijatuhkan adalah dipecat dari jabatannya dan sanksi hukuman penjara. Tetapi dengan adanya hukuman tersebut bukan membuat para pejabat negara jera tetapi semakin banyak pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi.⁴

Pada akhirnya karena Cina sudah geram dengan adanya korupsi yang makin lama makin banyak yang melakukan korupsi, sehingga pada masa pemerintahan mantan perdana menteri Cina Zhu Rongji, dikenal dengan ungkapan 101 peti mati untuk koruptor, sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk Zhu Rongji apabila dia berbuat sama. Itulah sabda dari Mantan Perdana Menteri Cina Zhu Rongji pada pelantikannya Maret 1998.⁵ Melalui mekanisme hukuman mati tersebut korupsi di Cina menurun drastis, dan Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang diakui dan disegani oleh negara-negara barat, buktinya Amerika Serikat konon kabarnya sampai meminta bantuan keuangan dari Cina untuk mengatasi utang negara tersebut. Kemudian pada saat Hu Jintao berkuasa Hu memilih untuk melakukan pembersihan bukan mengirim sebanyak-banyaknya politikus untuk digantung ke tiang, namun juga demikian dengan adanya pembersihan tersebut bukan berarti Hu menghapus sanksi hukuman mati.

Dengan dilakukannya bersih-bersih tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengawasan yang ketat terhadap intra-partai, penegakan hukum serta pengawasan melalui opini publik, untuk memastikan bahwa para pelaksana kekuasaan melakukannya secara transparan. Hu juga mengatakan bahwa “Semua orang yang melanggar disiplin partai dan Undang-undang negara, siapapun mereka dan apapun kekuasaan atau posisi resmi mereka, harus dibawa ke pengadilan tanpa ampun”.⁶

Pada tahun 2015 sekitar 200.000 orang telah dijatuhi hukuman ringan, sedangkan 80.000 lainnya dikenakan hukuman yang paling berat.⁷ Sampai saat ini pemberantasan korupsi di Cina tak hentinya dilakukan, sampai pada waktu itu ada nama-nama dan gambar pejabat negara yang korup dipajang dalam sebuah pameran di Beijing,

⁴Ririn Darini, *Korupsi Di Cina : Perspektif Sejarah*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/download/4464/3875>. Diakses pada tanggal 23 September 2017.

⁵Walentina Waluyanti, *Hukuman Mati untuk Koruptor*, <http://walentina.waluyanti.com/guests/392-hukuman-mati-untuk-koruptor-pantaskah> Diakses pada tanggal 24 September 2017.

⁶Angin_duane, *Pemberantasan Korupsi Di Cina dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, <http://bdwinurcahyo.blogspot.co.id/2013/08/pemberantasan-korupsi-di-china-dan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 24 September 2017.

⁷BBC Indonesia, *Hampir 300.000 Koruptor Di Cina Dihukum Pada Tahun 2015*, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160307_dunia_cina_hukum_koruptor Diakses pada tanggal 31 November 2017.

warganya juga dididik untuk membenci korupsi lewat game-game online dimana para pejabat yang korup boleh dibunuh oleh senjata, ilmu hitam, atau disiksa.

Hal tersebut merupakan bukti bahwa Negara Cina memang serius dalam memberantas korupsi sehingga terhadap ancaman atau kehancuran Cina dapat terhindar. Namun tetap saja ancaman pidana matilah yang ampuh dalam memberantas tindak pidana korupsi pada masa pemerintahan Zhu Rongji pada tahun 1998-2003.⁸ Dengan adanya penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Cina jelas memberikan efek jera yang sangat luar biasa khususnya bagi pegawai publik umumnya bagi masyarakat Cina itu sendiri. Penjatuhan pidana mati sangat ampuh untuk memberantas korupsi di Cina buktinya dari tahun ke tahun pelaku tindak pidana korupsi berkurang yang awalnya negara Cina disebut sebagai negara terkorup sekarang negara Cina dapat dikatakan sebagai negara yang bersih dari korupsi. Walaupun memang masih ada yang melakukan korupsi tetapi tidak banyak seperti pada saat sebelum diberlakukannya penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Negara Indonesia dan Cina dan untuk mengetahui peranan lembaga negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Cina.

B. Landasan Teori

Sistem pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief mengenai pengertian sistem pemidanaan yaitu apabila pengertian “pimidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut:

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Teori-teori pemidanaan berkembang menurut alurnya sendiri sebagai reaksi yang timbul dari kejahatannya itu sendiri pada kehidupan bermasyarakat dari masa ke masa.

Teori Negativisme, terhadap hak memidana ini mungkin ada pendapat, bahwa hak memidana sama sekali tidak ada. Hazewinkel Suringa yang mengingkari sama sekali hak memidana dengan mengutarakan keyakinan mereka, bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh dibenci.

Teori Absolut atau mutlak menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan juga tanpa tawar menawar. Teori-teori Relatif menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Konsekuensi Teori Relatif menurut teori “relatif” atau teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat.

Teori-teori Gabungan disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang

⁸*Ibid*

Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga dalam Hukum Pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”) memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.⁹

Secara normatif tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji lebih dalam baik pada masa orde lama, masa orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana lain, dikarenakan banyak lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang sangat luar biasa dan merusak kesejahteraan negara terutama berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat.

Didalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dibantu oleh suatu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK mempunyai tugas dalam memberantas korupsi salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan sejak dini mengenai bahaya korupsi dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, selain itu juga KPK mempunyai tugas untuk menyelidiki pelaku tindak pidana korupsi yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi pada kenyatannya dalam hal memberantas korupsi lewat pendidikan KPK kurang berperan langsung kepada masyarakat untuk melawan korupsi dan bahayanya melakukan tindak pidana korupsi. Makannya sampai saat ini korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang signifikan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pedoman penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun salah satu kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, beliau divonis dengan hukuman selama 30 tahun dan denda tambahan Rp. 1 Miliar dan menyita harta Gayus termasuk rumah mewah terpidana di Kelapa Gading Jakarta Utara. Gayus juga terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang saat berstatus sebagai pegawai pajak. Korupsi Gayus Tambunan mencapai Rp. 1.7 Triliun. Disinyalir potensi uang negara yang hanyut ke kantong-kantong petugas pajak dan gangnya karena kasus Gayus mencapai Rp. 300 triliun.

Selain kasus Gayus, Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terjerat kasus korupsi juga dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat kesehatan, beliau divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 250 juta. Dalam pertimbangannya majelis Hakim menyebut Atut terbukti memperkaya dirinya sebanyak Rp. 3 Miliar dan memperkaya adiknya Tubagus Chaeri Wardhana Rp. 50 Miliar. Atas perbuatannya Atut terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm. 2

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Cina yang hanya berpedoman pada KUHP saja, Cina mampu memberantas korupsi dengan tuntas. Karena sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi bukan lagi dengan sanksi penjara melainkan lebih berat lagi yaitu sanksi pidana mati untuk para koruptor seperti pada salah satu pejabat negara yang dijatuhi hukuman mati salah satu contohnya yaitu Menteri Perkereta Api Liu Zhijun pejabat yang sekelas Menteri di Negeri Tirai Bambu, di era Presiden Hu Jintao yang merupakan sosok yang bisa dibilang tak tersentuh hukum. Kementerian kereta api membawahi beberapa Badan Usaha milik negara yang menguasai aset sangat besar.

Perbuatan Zhijun terkuak pada saat terjadi kecelakaan kereta pada tahun 2011 di Kota Wenzhou menewaskan 40 orang dari penyelidikan Independen diketahui insiden itu akibat perawatan infrastruktur kurang memadai. Saat Kejaksaan Agung Cina meneliti ternyata beberapa tender di Kementerian Kereta Api dilakukan sembarangan dan Zhijun menerima uang pelicin mencapai 64,6 juta Yuan (setara Rp 200 Miliar). Pada sidang Juli Tahun 2014 hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Liu Zhijun. Pada Tahun 2013 lalu Kementerian Kereta Api dibubarkan karena jadi sarang koruptor di Negeri Cina. Banyak negara yang cukup tercengang dengan keputusan RRC memberantas korupsi dengan menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Negara ini mampu mengubah reputasi negara yang bergelimang dengan kasus korupsi menjadi negara yang rendah korupsinya dalam rentang waktu 10 tahun ke belakang. Para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak segan-segan dibawa ke tiang gantungan. Tindakan ini cukup efektif mengurangi praktik korupsi dikalangan pejabat.

Sama halnya dengan Indonesia, Negara Cina pun mempunyai lembaga khusus dalam memberantas korupsi tetapi bedanya Negara Cina mempunyai 2 lembaga pemberantas korupsi yaitu Partai dan Pemerintah. *Central Commission For Discipline Inspection* (CCDI) merupakan badan pemeriksaan disiplin dalam Partai Komunis Cina sementara dalam pemerintahan Pemerintah RRC mendirikan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP/ *National Bureau For Corruption Prevention*) pada September 2007 yang berada dibawah *State Council* yang bertanggung jawab dalam pencegahan korupsi di Cina. Yang masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberantas korupsi di Cina.

Dalam pemberantasannya itu Cina mempunyai langkah-langkah yang tegas dalam memberantas korupsi diantaranya :¹⁰

1. Nama-nama dan gambar para pejabat yang korup dipajang dalam sebuah pameran di Beijing.
2. Warga negara Cina di didik agar membenci koruptor, melalui game online yang dimana para pejabat korup boleh dibunuh dengan senjata, ilmu atau juga dengan cara di siksa.
3. Pemerintah Cina juga mengeluarkan larangan iklan berisi ajakan untuk membeli barang mewah di radio dan televisi. Langkah ini di ambil oleh Negeri Tirai Bambu agar masyarakatnya tidak hidup mewah setelah pertumbuhan mereka terus meningkat.

¹⁰R. Ardiansyah, *Pemberantasan Korupsi Di Cina*, http://www.academia.edu/4362525/Pemberantasan_Korupsi_di_China. Diakses pada tanggal 16 Desember 2017.

4. Pemimpin Partai Komunis, Xi Jinping telah berulang kali melarang tampilan yang mewah dalam keseharian partai dan fungsi militer.
5. Paling penting dari pemberantasan korupsi adalah menaikkan upah minimum gaji di perkotaan sebesar 40% di tahun 2015 agar rakyat tidak kekurangan dan tidak ada niat dalam dirinya untuk melakukan korupsi karena sudah merasa cukup dengan penghasilannya.
6. Seluruh pejabat dan staf anti korupsi Partai Komunis Cina dilarang memiliki kartu diskon atau kartu-kartu fasilitas VIP lainnya sebagai bagian dari upaya menekan kebiasaan korup para anggota partai dan pejabat negara. Kartu-kartu ini biasanya diberikan oleh pengusaha kepada pejabat kantor dan pejabat pemerintahan yang memberikan keistimewaan. Kartu-kartu ini menjadi simbol hubungan yang rawan penyelewengan antara pengusaha dan pejabat partai atau pemerintah.

Maka dari itu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum memberikan efek jera yang secara maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi buktinya sampai saat ini kasus korupsi di Indonesia belum mencapai nilai yang sempurna untuk dikatakan sebagai negara bebas korupsi. Korupsi di Indonesia tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan juga dilakukan secara kolektif dan berkelompok. Jumlah yang dikorupsinya pun sudah sangat besar bukan lagi juta atau milyaran melainkan sudah triliun terhadap keuangan negara.

Hukuman bagi para koruptor yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hukumannya masih sangat rendah. Alangkah lebih baiknya jika dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Negara Indonesia bercermin kepada Negara Cina dalam hal penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor kelas kakap. Supaya korupsi di Indonesia tidak banyak terjadi dan keberhasilan sebuah negara dalam memberantas korupsi salah satunya dilihat dari penjatuhan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga peranan lembaga negara yaitu KPK harus lebih baik lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

D. Kesimpulan

1. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dengan Negara Cina memiliki perbedaan, adapun perbedaannya adalah dari segi kualifikasi sanksi pidananya, yang mana di Cina dijatuhi pidana mati berdasarkan Pasal 284 KUHP Cina mengenai Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan keuangan Negara. Sedangkan di Indonesia dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ada juga penjatuhan pidana lain terhadap kualifikasi yang tergolong korupsi pada saat keadaan-keadaan tertentu.
2. Peranan lembaga negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dengan Negara Cina sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Akan tetapi di Negara Cina terdapat dua lembaga pemberantasan korupsi yang di sebut dengan NBCP dan CCDI. NBCP memiliki fungsi mengawasi pencegahan korupsi dalam lingkup pemerintah Cina dan CCDI memiliki fungsi sebagai pemeriksa disiplin dalam lingkup partai komunis di Cina. Sedangkan di Indonesia lembaga pemberantasan korupsi ditangani oleh KPK tetapi dalam pemberantasannya KPK masih lemah dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku :

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Opset, hlm. 1.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm. 2

Internet:

Sri Yuliani, *Korupsi Birokrasi : Faktor Penyebab Dn Penanggulangannya*,
<http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2011/06/KORUPSI-blog.pdf>. Diakses pada tanggal 23 September 2017.

KPK, <http://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/jejak-kasus>. Diakses pada tanggal 23 September 2017.

Ririn Darini, *Korupsi Di Cina : Perspektif Sejarah*,
<https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/download/4464/3875>. Diakses pada tanggal 23 September 2017.

Walentina Waluyanti, *Hukuman Mati untuk Koruptor*,
<http://walentina.waluyanti.com/guests/392-hukuman-mati-untuk-koruptor-pantaskah>
Diakses pada tanggal 24 September 2017.

Angin_duane, *Pemberantasan Korupsi Di Cina dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*,
<http://bdwinurcahyo.blogspot.co.id/2013/08/pemberantasan-korupsi-di-china-dan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 24 September 2017.

BBC Indonesia, *Hampir 300.000 Koruptor Di Cina Dihukum Pada Tahun 2015*,
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160307_dunia_cina_hukum_koruptor
Diakses pada tanggal 31 November 2017.

R. Ardiansyah, *Pemberantasan Korupsi Di Cina*,
http://www.academia.edu/4362525/Pemberantasan_Korupsi_di_China. Diakses pada tanggal 16 Desember 2017.